



**PENETAPAN**

Nomor 0168/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “perwalian” yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jl. Basuki Rahmat No.21, RT.06 RW.03, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0168/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Achmad Chaian alias Achmad Chaijan alias Achmad Chayan bin Aldjoei Askan, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor: 0041/041/IV/1998 tanggal 5 Agustus 2021;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai anak 3 orang, bernama:
  - a. Achmad Ramadhan Yanuar, lahir di Gresik 4 Januari 1999 (umur 23 tahun)
  - b. Muhammad Ricoh Oktofianto, lahir di Gresik 18 Oktober 2002 (umur 20 tahun);

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Siti Meilatus Tri Azizah, lahir di Gresik 15 Mei 2008 (umur 14 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Achmad Chayan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3525-KM-27072021-0056 tanggal 28 Juli 2021;
4. Bahwa anak Pemohon belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
5. Bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, hendak Penyelesaian Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Buku Leter C Nomor : 1375 persil 72 kelas DI dengan luas 32 m2 tanggal 20 Juli 2017, yang terletak di Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Achmad Chayan almarhum menjadi atas nama Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga almarhum suami, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik cq.majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: Siti Meilatus Tri Azizah, lahir di Gresik 15 Mei 2008 (umur 14 tahun);
3. Menetapkan Pemohon sebagai perwalian dari anak, izin untuk Penyelesaian Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Buku Leter C Nomor : 1375 persil 72 kelas DI dengan luas 32 m2 tanggal 20 Juli 2017, yang terletak di Desa

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Achmad Chayan almarhum menjadi atas nama Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriatun, Nomor: 3525145302790006, tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3525162707210012, tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0041041/IV/1998, tanggal 11 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Meilatus Tri Azizah, Nomor: 5184/P/2008, tanggal 10 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Chayan, Nomor: 3525-KM-27072021-0056, tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padasan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Achmad Chayan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

## **B. SAKSI:**

1. **Kasim bin Tarimu**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Tegal Peron RT. 002 RW. 004 Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Achmad Chaiyan pada April 1998;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan almarhum rukun harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Achmad Ramadhan Yanuar, Muhammad Ricoh Oktofianto, dan Siti Meilatus Tri Azizah;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi almarhum Achmad Chaiyan meninggal dunia pada Juli 2021;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik sebidang tanah atas nama Achmad Chayan karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2 . **Tarmuji bin Glandeah**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Tegal Peron RT. 004 RW. 004 Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Achmad Chaiyan pada April 1998;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan almarhum rukun harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Achmad Ramadhan Yanuar, Muhammad Ricoh Oktofianto, dan Siti Meilatus Tri Azizah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi almarhum Achmad Chaiyan meninggal dunia pada Juli 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik sebidang tanah atas nama Achmad Chayan karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama: *Siti Meilatus Tri Azizah*, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Kasim bin Tarimu** dan **Tarmuji bin Glandeah**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum (Achmad Chaiyan alias Achmad Chaijan alias Achmad Chayan bin Aldjoei Askan), dikaruniai anak bernama *Siti Meilatus Tri Azizah*;
- Bahwa almarhum (Achmad Chaiyan alias Achmad Chaijan alias Achmad Chayan bin Aldjoei Askan) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhum (Achmad Chaiyan alias Achmad Chaijan alias Achmad Chayan bin Aldjoei Askan) sewaktu masih hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan selalu memperhatikan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama *Siti Meilatus Tri Azizah* masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk *Penyelesaian Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Buku Leter C Nomor : 1375 persil 72 kelas DI dengan luas 32 m2 tanggal 20 Juli 2017, yang terletak di Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Achmad Chayan almarhum menjadi atas nama Pemohon*;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar anak bernama: *Siti Meilatus Tri Azizah* ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama: *Siti Meilatus Tri Azizah* dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah *Penyelesaian Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Buku Leter C Nomor : 1375 persil 72 kelas DI dengan luas 32 m2 tanggal 20 Juli 2017, yang terletak di Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Achmad Chayan almarhum menjadi atas nama Pemohon;*

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anak-anaknya yang bernama: *Siti Meilatus Tri Azizah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Siti Meilatus Tri Azizah, umur 14 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menyelesaikan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Buku Leter C Nomor : 1375 persil 72 kelas DI dengan luas 32 m2 tanggal 20 Juli 2017, yang terletak di Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama almarhum (Achmad Chayan) menjadi atas nama Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI, S.Ag. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD ALI, S.Ag.**

**Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.**

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAFIA UMAR, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No.0168/Pdt.P/2022/PA.Gs.